

## PRAKTIK EKONOMI ISLAM PADA BMT EL-AMANAH TUKDANA KEC. TUKDANA KAB. INDRAMAYU

Mawar Jannati Al Fasiri<sup>1</sup>

### Abstrak

Secara umum, BMT El-Amanah telah menerapkan ekonomi syariah dalam banyak akad dan dalam menawarkan produk-produknya pada nasabah dan masyarakat. Namun penelitian mendalam terhadap konsep dan praktik ekonomi Islam di Baitul Mal wa Tamwil (BMT) El-Amanah Indramayu masih menemukan praktik non Islami. Akad murabahah yang diberlakukan BMT ini belum sesuai dengan ekonomi Islam alias masih berbau ribawi. BMT El-Amanah ini pun belum sepenuhnya mandiri dan malah bekerjasama dengan bank konvensional.

Selain memanfaatkan beragam kepustakaan ekonomi Islam, kajian ini dilengkapi dengan studi lapangan dengan melakukan observasi, wawancara, dan pengamatan secara mendalam untuk kemudian dianalisa dengan merujuk kepada konsep dan praktik ekonomi syariah yang tertuang dalam buku pustaka dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.

**Kata kunci:** *ekonomi Islam,*

### Abstract

In general, BMT El-Amanah has implemented sharia economy in many of the contract and in offering its products to customers and society. However, in-depth research on the concept and practice of Islamic economics at Baitul Mal wa Tamwil (BMT) El-Amanah Indramayu still found non-Islamic practices. Murabahah imposed BMT is not in accordance with Islamic economy. BMT El-Amanah is also not yet completely self-sufficient and even cooperated with conventional banks.

In addition to utilizing a variety of Islamic economic literature, this study is equipped with field studies by interviews, and in-depth observation and then analyzed with reference to Islamic economic concepts and practices derived from library books and compare them to practice in the field.

**Keywords:** *BMT El-Amanah, Islamic economic.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan ajaran yang *Syamil* (universal), *kamil* (sempurna), dan *mutakamil* (menyempurnakan) yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Manusia yang diangkat sebagai *Khalifah* (pemimpin) di bumi ini berkewajiban untuk memakmurkannya baik secara material maupun secara spiritual dengan landasan aqidah dan syari'ah yang masing-masing akan melahirkan peradaban yang lurus dan *akhlaqul karimah* (perilaku mulia).

Islam dalam menentukan suatu larangan terhadap aktivitas duniawi memberi hikmah yang akan memberikan kemaslahatan, ketenangan dan keselamatan hidup didunia maupun di akhirat. Namun demikian, Islam tidak melarang begitu saja kecuali di sisi lain ada alternatif konsepsional maupun operasional yang diberikannya. Misalnya saja larangan terhadap *riba*, alternatif yang diberikan Islam dalam rangka menghapus *riba* dalam praktek *mu'amalah* yang dilakukan manusia melalui dua jalan yaitu:

*Pertama*, berbentuk shadaqah ataupun *qardhul hasan* (pinjaman tanpa adanya kesepakatan kelebihan berupa apapun pada saat pelunasan) yang merupakan solusi bagi siapa saja yang melakukan aktivitas *riba* untuk keperluan biaya hidup (konsumsi) ataupun usaha dalam skala mikro.

Kedua, yaitu melalui sistem perbankan Islam yang didalamnya menyangkut perhimpunan dana melalui tabungan *mudharabah*, deposito *musyawarah* dan giro *wadiah* yang kemudian disalurkan melalui pinjaman dengan prinsip tiga hasil (seperti *mudharabah*, *musyarakah*), prinsip jual beli (*bai'*, *murabahah* dan sebagainya) serta prinsip sewa/fee (*Ijarah*, *IMBT* dan lain-lain).

Dari kedua jalan di atas, secara sistematis diatur dan dikelola melalui kelembagaan keuangan Islam. Lembaga keuangan Islam secara global terdapat dua macam, ada yang lembaga keuangan perbankan, dan ada juga lembaga keuangan non perbankan. Adapun contoh lembaga keuangan non perbankan adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) atau yang dikenal dengan koperasi syariah.

## B. Permasalahan

Berdasar latar belakang diatas, penulis ingin mengetahui apakah BMT pada prakteknya sudah sesuai dengan ekonomi Islam?.

Adapun tempat yang menjadi penelitian penulis adalah BMT El-Amanah yang terletak di Desa Tukdana Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu.

Penelitian ini menjawab konsep BMT dalam ekonomi Islam dan praktik ekonomi Islam di BMT El-Amanah.

## II. PEMBAHASAN

### A. Konsep BMT dalam Ekonomi Islam

Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi utama, yaitu berkaitan dengan *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Secara harfiah, *bait* adalah rumah dan *maal* adalah harta. Kegiatan *baitul maal* menyangkut kegiatan dalam menerima titipan dana zakat, infaq dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.<sup>2</sup>

Kemudian mengenai *baitul tamwil*, secara harfiah *bait* adalah rumah dan *tamwil* adalah pengembangan harta. *Baitul tamwil* melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro dan kecil melalui kegiatan pembiayaan dan menabung (investasi).<sup>3</sup>

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang *salaam* (keselamatan yang berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan).<sup>4</sup>

BMT didirikan atas dasar konsep ekonomi Islam. Adapun konsep ekonomi Islam mengajarkan agar dalam berusaha hanya mengambil yang halal dan baik (thayib) karena Allah telah memerintahkan hal itu kepada seluruh manusia. Allah juga memerintahkan manusia untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan dengan mengambil yang tidak halal

---

<sup>2</sup> Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung : Alfabeta, 2009), hal. 18. Selanjutnya ditulis Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*.

<sup>3</sup> Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, hal. 18.

<sup>4</sup> Moch. Endang Djunaeni dan Toto Suharto, *Manajemen Keuangan Syariah* (Cirebon : Nurjati Press, 2013), hal. 9.

dan tidak baik.<sup>5</sup> Berikut Allah yang menerangkan demikian tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 168:

*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.*

Nama lain dari BMT adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah/UJKS, yang mana menyediakan layanan pembiayaan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut :<sup>6</sup>

1. Pembiayaan mudharabah
2. Pembiayaan musyarakah
3. Piutang murabahah
4. Piutang salam
5. Piutang istishna
6. Piutang ijarah
7. Qardh

BMT/ Koperasi Jasa Keuangan Syariah dapat menghimpun dana dari anggota, calon anggota, koperasi lainnya, dan atau anggotanya dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka. Tabungan dan simpanan memungkinkan untuk dikembangkan yang esensinya tidak menyimpang dari prinsip wadi'ah dan mudharabah sesuai dengan kepentingan dan manfaat yang ingin diperoleh, selama tidak bertentangan dengan syariah yang berlaku, dengan merujuk pada fatwa syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Adapun untuk perhitungan bagi hasil untuk tabungan dan simpanan berjangka sesuai dengan pola bagi hasil.<sup>7</sup>

Dalam mengembangkan BMT tentunya tidak terlepas dari berbagai kendala, adapun kendalanya sebagai berikut:

1. Akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT.
2. Adanya rentenir yang memberikan dana yang memadai dan pelayanan yang baik dibanding dengan BMT.

---

<sup>5</sup> Veithzal Riva'i dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economic Finance* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal 290.

<sup>6</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal 469. Selanjutnya ditulis Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*.

<sup>7</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, hal 469.

3. Nasabah bermasalah.
4. Adanya persaingan tidak islami antar BMT karena persepsi bahwa BMT lain adalah lawan bukan partner.
5. Ketimpangan fungsi utama BMT antara *baitul maal* dan *baitul tamwil*.
6. Kualitas SDM yang kurang.

Ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam menghadapi problematika ekonomi yang ada di BMT saat ini, diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>8</sup>

1. Optimalisasi SDM yang ada di BMT.
2. Startegi pemasaran yang lebih meluas.
3. Inovasi produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Fungsi partner BMT yang perlu digalakkan, bukannya menjadi lawan.
5. Evaluasi bersama BMT.

#### **B. Sekilas Pandang BMT El-Amanah Kabupaten Indramayu**

BMT El-Amanah didirikan pada tahun 2009. Pada saat berdiri tidak mempunyai banyak dana sejak itulah BMT harus berfikir keras, kerja keras, kerja cerdas dan kerjasama anggota BMT Mitra dan lembaga-lembaga lainnya. Hingga saat ini BMT El-Amanah Tukdana tetap tumbuh dan berkembang. Di tahun 2012 mendapatkan asset Rp 3.004.770.000,- dan pada tahun 2013 jumlah assetnya meningkat hingga Rp 4. 981.387.730.<sup>9</sup>

Dalam operasionalnya BMT El-Amanah Tukdana mengalami kendala-kendala, kendala tersebut disebabkan karena faktor eksternal dan internal.<sup>10</sup>

Faktor internalnya adalah sebagai berikut:

1. Belum konsisten dalam pelaksanaan bisnis plan.
2. Pembiayaan bermasalah yang relative kecil, yakni sebesar 2,1 %.
3. Likuiditas yang relative terbatas.
4. Kinerja SDM yang masih kurang optimal.
5. *Price* pembiayaan masih relative belum kompetitif.
6. Sistem pengawasan internal belum jalan.

---

<sup>8</sup> Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, hal. 23.

<sup>9</sup> Laporan Keuangan BMT El-Amanah Tukdana tahun 2015, hal. 9.

<sup>10</sup> Laporan Pertanggungjawaban BMT El-Amanah Tukdana tahun 2015, hal. 11.

Adapun faktor eksternalnya adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya suku bunga bank perbankan.
2. Regulasi pemerintah yang kurang konsisten terhadap UMKM.
3. Kompetitor yang semakin banyak dengan produk dan pelayanan yang lebih kompetitif.

Visi dari BMT El-Amanah Tukdana adalah BMT El-Amanah Tukdana sebagai LKMS yang maju, sehat, dan mengakar di masyarakat menuju Ridho Allah.

Data pendirian BMT El-Amanah Tukdana adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

Nama	KJKS BMT EL-AMANAH TUKDANA
Pendirian	8 Mei 2009
Badan Hukum	518/128/BH/XIII.9/V/2009
Akte Perubahan	518/128/BH/PAD/XIII.9/VI/2010
NPWP	21.110.393.2-437.000
SIUP	3824/10-19/PK/I/2010
Jumlah Pendiri	31 Orang 1 Lembaga
<b>Dewan pengawas</b>	
Ketua	Sugito, A.Md
Anggota	Masnun, S.Pd
Anggota	Usman, S.Pd
<b>Dewan pengurus</b>	
Ketua	H. Darna
Sekretaris	Sarkiwan, SEI
Bendahara	Duladi Adi Sodikin, S.Kom
<b>Pengelola</b>	
Manager	Sarkiwan, SEI
Teller	Jamilah
Manager Marketing	M. Ahmad Fathoni
Manager Operasional dan keuangan	Jamilah

<sup>11</sup> Profil BMT El-Amanah Tukdana.

Coustomar Service	Sakwilly
Remedial	Tarwin
Kolektor	Kanan Saputra
Kolektor	Agus Salim

Pembinaan SDM yang dilakukan oleh BMT El-Amanah Tukdana adalah sebagai berikut :<sup>12</sup>

1. Pembinaan pengelola melalui pengajian dan rapat evaluasi serta rencana program setiap hari senin pagi jam 07.15-08.00 WIB.
2. Pengajian rutin hari sabtu sore jam 12.15-15.00 WIB tentang kajian fiqih Muamalah
3. Penyelenggaraan inhouse training bidang ke-BMT-an.
4. Mengikutsertakan pengelola dalam seminar dan pelatihan service exellent, penanganan pembiayaan bermasalah dan lain sebagainya.

Produk tabungan yang ada pada BMT El-Amanah Tukdana adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. TAMARA (Tabungan Sementara)
2. TAZAKA (Tabungan Berjangka/Deposit)
3. TAHAJUD (Tabungan Haji Terwujud)
4. TAHAROH (Tabungan Umroh)
5. TADIKA (Tabungan Pendidikan)
6. TAQORUBA (Tabungan Qurban dan Aqiqah)

Adapun produk pembiayaan yang ada pada BMT El-Amanah Tukdana adalah pembiayaan mikro warung dengan akad murabahah.<sup>14</sup>

Dalam upaya penambahan modal BMT El-Amanah bekerja sama dengan beberapa Bank, antara lain adalah Bank Muamalat, Bank Jabar Banten Syari'ah, Bank Syariah Mandiri dan Bank Saudara.

Dalam kegiatan operasionalnya, BMT El-Amanah Tukdana juga melayani jasa pengiriman uang melalui Western Union dan jasa pembayaran listrik.

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sarkiwan (Sekretaris dalam Dewan Pengurus BMT El-Amanah-Tukdana) pada tanggal 11 April 2016 pukul 14.00 WIB.

<sup>13</sup> Brosur promosi BMT El-Amanah Tukdana tahun 2016.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sarkiwan (Sekretaris dalam Dewan Pengurus BMT El-Amanah-Tukdana) pada tanggal 11 April 2016 pukul 14.00 WIB.

### C. Analisis Kesesuaian Antara Konsep Ekonomi Islam dalam Praktik di BMT El-Amanah

Secara teori dalam konsep ekonomi Islam, BMT memiliki dua fungsi utama, yaitu berkaitan dengan *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Secara harfiah, *bait* adalah rumah dan *maal* adalah harta. Kegiatan *baitul maal* menyangkut kegiatan dalam menerima titipan dana zakat, infaq dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Kemudian mengenai *baitul tamwil*, secara harfiah *bait* adalah rumah dan *tamwil* adalah pengembangan harta. *Baitul tamwil* melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro dan kecil melalui kegiatan pembiayaan dan menabung (investasi).

Namun dalam praktiknya, BMT El-Amanah-Tukdana Indramayu hanya melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan *baitul tamwil* yang mana melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro dan kecil melalui kegiatan pembiayaan dan menabung (investasi). Adapun kegiatan yang berkaitan dengan *baitul maal* belum terealisasi karena adanya beberapa kendala, yang mana kendalanya adalah BMT El-Amanah-Tukdana masih fokus untuk mengembangkan kegiatan di *baitul tamwil* dahulu, dan apabila kegiatan di *baitul tamwil* ini sudah berkembang sesuai dengan harapan maka BMT El-Amanah akan melaksanakan kegiatan di *baitul maal*-nya. Selain itu juga kendalanya adalah masih kurang pemahamannya masyarakat desa Tukdana dan sekitarnya mengenai fungsi BMT, yang mana mereka hanya mengetahui bahwa fungsi BMT itu hanya untuk menabung dan melakukan pembiayaan.<sup>15</sup>

Secara teori dalam konsep ekonomi Islam, BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang *salaam* (keselamatan yang berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan).

Mengenai hal ini, alhamdulillah BMT El-Amanah Tukdana sudah beroperasi sesuai dengan konsep dalam ekonomi Islam BMT BMT El-Amanah merupakan lembaga keuangan

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan apak Sarkiwan (Sekretaris dalam Dewan Pengurus BMT El-Amanah-Tukdana) pada tanggal 11 April 2016 pukul 14.30 WIB.

mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang *salaam* (keselamatan yang berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan).

Pada awal pendirian BMT El-Amanah-Tukdana didirikan oleh 30 tokoh agama yang ada di kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu. BMT El-Amanah Tukdana tidak hanya menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro yang ada di desa Tukdana saja melainkan juga bisnis usaha mikro di desa-desa lain yang masih dalam kecamatan Tukdana seperti desa Karangkerta, Kerticala, Gadel, Bodas, Pegagan, Cagko, Sukadana, dan Sukaperna.<sup>16</sup>

Namun demikian, untuk di desa Tukdana-nya sendiri belum menumbuh kembangkan usaha mikro secara keseluruhan, dikarenakan desa Tukdana ini dekat dengan akses bank-bank yang mana dapat meminjamkan uang lebih besar dari pada BMT El-Amanah-Tukdana. Kemudian karena di desa Tukdana juga terdapat pasar tradisional yang mana satu kecamatan Tukdana itu pasar tradisionalnya hanya satu, yang mana hal ini dimanfaatkan oleh para rentenir dalam menjalankan aksinya melakukan perbuatan riba. Alasan-alasan demikianlah yang menjadikan masyarakat desa Tukdana tidak semuanya usaha mikro-nya dikembangkan oleh BMT El-Amanah Tukdana karena masyarakat lebih cenderung melakukan pembiayaan di Bank yang mana bisa memberikan pembiayaan lebih besar dari pada BMT El-Amanah Tukdana dan melakukan juga pembiayaan pada rentenir karena dianggap lebih mudah dan tidak ribet karena tidak memerlukan persyaratan khusus dalam pembiayaannya.

Secara teori dalam konsep ekonomi Islam BMT atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah/ UJKS menyediakan layanan pembiayaan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut :

1. Pembiayaan mudharabah
2. Pembiayaan musyarakah
3. Pembiayaan murabahah
4. Pembiayaan salam
5. Pembiayaan istishna

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan apak Sarkiwan (Sekretaris dalam Dewan Pengurus BMT El-Amanah-Tukdana) pada tanggal 11 April 2016 pukul 14.35 WIB.

## 6. Pembiayaan ijarah

## 7. Qardh

Secara praktiknya BMT El-Amanah-Tukdana hanya melakukan pembiayaan dalam akad murabahah saja. Alasannya karena kebanyakan masyarakat di desa Tukdana adalah sebagai pedagang. Namun dalam pelaksanaan akad ini tidak sesuai dengan teori, yang mana di dalam teori menerangkan bahwa dalam akad murabahah BMT itu memberikan pembiayaannya berupa barang yang dipesan dan BMT akan mendapatkan selisih dari harga jual dengan harga beli yang disepakati bersama. Yang mana dalam praktiknya BMT El-Amanah Tukdana tidak memberikan langsung berupa barangnya, akan tetapi berupa uang cash, dan BMT mendapatkan keuntungan dari harga pembiayaan yang telah ditentukan, dan penentuan ini adalah dari BMT nya sendiri.<sup>17</sup>

Adapun mengenai praktik pembiayaan mudharabah dan musyarakah hanya dilakukan antara BMT El-Amanah Tukdana dengan bank Muamalat, BJB syariah dan BSM. Namun demikian, BMT El-Amanah Tukdana masih melakukan pembiayaan dengan bukan bank syariah, seperti bank bank saudara.<sup>18</sup>

Secara teori dalam konsep ekonomi Islam BMT/ Koperasi Jasa Keuangan Syariah dapat menghimpun dana dari anggota, calon anggota, koperasi lainnya, dan atau anggotanya dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka. Tabungan dan simpanan memungkinkan untuk dikembangkan yang esensinya tidak menyimpang dari prinsip wadi'ah dan mudharabah sesuai dengan kepentingan dan manfaat yang ingin diperoleh, selama tidak bertentangan dengan syariah yang berlaku, dengan merujuk pada fatwa syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Adapun untuk perhitungan bagi hasil untuk tabungan dan simpanan berjangka sesuai dengan pola bagi hasil.

Dalam praktiknya BMT El-Amanah sudah sesuai dengan konsep yang ada dalam ekonomi Islam. Yang mana produk tabungannya menggunakan akad wadiah dan mudharabah. Adapun produk-produk tabungannya adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

## 1. TAMARA (Tabungan Sementara) menggunakan akad wadiah.

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan apak Sarkiwan (Sekretaris dalam Dewan Pengurus BMT El-Amanah-Tukdana) pada tanggal 11 April 2016 pukul 14.40 WIB.

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan apak Sarkiwan (Sekretaris dalam Dewan Pengurus BMT El-Amanah-Tukdana) pada tanggal 11 April 2016 pukul 14.40 WIB.

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan apak Sarkiwan (Sekretaris dalam Dewan Pengurus BMT El-Amanah-Tukdana) pada tanggal 11 April 2016 pukul 14.40 WIB.

2. TAZAKA (Tabungan Berjangka/Deposit) menggunakan akad mudharabah.
3. TAHAJUD (Tabungan Haji Terwujud) menggunakan akad mudharabah.
4. TAHAROH (Tabungan Umroh) menggunakan akad mudharabah.
5. TADIKA (Tabungan Pendidikan) menggunakan akad mudharabah.
6. TAQORUBA (Tabungan Qurban dan Aqiqah) menggunakan akad mudharabah.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis pada tanggal 11 April 2016, dapat disimpulkan bahwa walaupun ada beberapa hal yang belum sesuai dengan konsep ekonomi Islam, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya fungsi BMT sebagai penerima dan penyalur dana ZIS.
2. BMT El-Amanah belum menumbuhkembangkan usaha mikro di Desa Tukdana secara keseluruhan karena masyarakat lebih tertarik untuk pembiayaan pada renterir dan bank konvensional.
3. Pelaksanaan akad murabahah pada BMT El-Amanah belum sesuai dengan konsep ekonomi Islam.
4. Dalam melakukan akad kerjasama pembiayaan BMT El-Amanah masih bekerja sama dengan bank konvensional.
5. Kurangnya pengetahuan SDM tentang konsep ekonomi Islam.

Namun meski demikian secara keseluruhan dalam praktiknya BMT El-Amanah Tukdana Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu sudah sesuai dengan konsep ekonomi Islam.

#### **B. Saran**

Sebagai kalangan akademisi yang mengetahui konsep ekonomi Islam, penulis menyarankan supaya kita semua membumikan dan menyebarkan tentang konsep ekonomi Islam di masyarakat. Karena walaupun masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana konsep ekonomi Islam, sehingga mereka masih cenderung melakukan riba.

Adapun saran untuk BMT El-Amanah adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya BMT El-Amanah melaksanakan semua fungsi BMT yaitu baik menerima dan menyalurkan dana ZIS dan fungsi mengembangkan harta.
2. Seharusnya BMT El-Amanah melakukan sosialisasi keberadaan BMT dan fungsi dari BMT itu sendiri.
3. Seharusnya BMT El-Amanah melakukan batas plafon pembiayaan, dan memenuhi keperluan masyarakat sekitar supaya masyarakat tidak melakukan riba dengan melakukan pembiayaan pada bank konvensional dan para rentenir.
4. Seharusnya BMT El-Amanah melakukan praktik murabahah sesuai dengan konsep ekonomi Islam, yang mana dalam konsep ekonomi Islam pembiayaan murabahah dilakukan dengan cara BMT menyediakan sejumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan dengan prinsip murabahah dan keuntungan yang diperoleh BMT seharusnya dari kesepakatan antara BMT dan nasabah yang ingin melakukan pembiayaan.
5. Seharusnya BMT El-Amanah tidak lagi melakukan pembiayaan dengan bank konvensional.
6. Seharusnya BMT El-Amanah memiliki DPS supaya masyarakat lebih yakin akan kehalalan produk pada BMT El-Amanah.
7. Seharusnya BMT El-Amanah melakukan perbaikan SDM nya supaya SDM nya benar-benar paham akan ekonomi Islam sehingga dalam menjelaskan mengenai produk BMT pada masyarakat sudah memiliki pengetahuan akan ekonomi Islam.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

- Alma, Bukhari dan Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung : Alfabeta, 2009.
- Djunaeni, Moch. Endang dan Toto Suharto. *Manajemen Keuangan Syariah* Cirebon : Nurjati Press, 2013.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Brosur promosi BMT El-Amanah Tukdana tahun 2016.
- Laporan Keuangan BMT El-Amanah Tukdana tahun 2015.

Laporan Pertanggungjawaban BMT El-Amanah Tukdana tahun 2015.

Profil BMT El-Amanah Tukdana.